

PENGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN FORMULA-E

MUHAMMAD ARDHI RAZAQ ABQA

Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang
Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, muhammadardhi@untidar.ac.id

FARIS APRIYADI

Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari, Kec. Magelang
Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, farisapriyadi@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan Formula-E melalui instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang isu prioritas DKI Jakarta tahun 2022 disaat kondisi social dan ekonomi masyarakat saat itu sedang terdampak wabah penyakit virus corona (Covid-19) sehingga menimbulkan kontroversi. DPRD sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional yakni melakukan legislasi, anggaran dan pengawasan sangat mampu untuk dapat memberikan keseimbangan dan pandangan dari pihak rakyat supaya tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah. Rumusan masalah utama pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan hak interpelasi terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa penggunaan hak interpelasi dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga pelaksanaan Formula E mengalami penundaan pelaksanaan pada awal tahun 2022. Dalam teori kebijakan public yang digunakan untuk penelitian bahwa kebijakan yang dikeluarkan haruslah berdasarkan kepada kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Hak Interpelasi, Kebijakan Publik, Formula E

ABSTRACT

The implementation of Formula E through Governor's instruction Number 49 of 2021 concerning the priority issue of DKI Jakarta in 2022 when the social and economic condition of the community was being affected by the coronavirus disease outbreak (Covid-19), causing controversy. DPRD as an institution that is given constitutional authority, namely legislating, budgeting and supervising, is able to provide balance and views from the people so that there is no arbitrariness from the government. The main problem formulation in this study is how does the use of interpellation rights affect the Formula-E Implementation Policy? The analytical method used is normative juridical. The conclusion of this study is that the use of interpellation rights can affect the policies issued by the DKI Jakarta Provincial government so that the implementation of Formula E experiences a delay in implementation in early 2022. The public policy theory that was used in this research is that policies issued must be based on the interests of the community.

Keywords: *Interrelation Rights, Public Policy, Formula E*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Formula E menjadi pembahasan yang sangat menarik dibahas oleh jutaan masyarakat Indonesia. Pasalnya formula E menjadi ajang yang sangat prestisius jika dilaksanakan di Indonesia karena akan dilaksanakan pertama kali.¹ Pemerintah sangat antusias sekali untuk dapat merealisasikan pergeleran formula E sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan Indonesia sebagai Negara yang semakin maju.

DKI Jakarta sebagai pelaksana pembangunan sirkuit formula E sangat bertanggung jawab atas fasilitas yang harus disediakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai standar Internasional.² Sehingga dana anggaran yang dialokasikan untuk sirkuit formula E pastinya sangat besar sekali yakni mencapai Rp. 10 Miliar.³ Pemerintah DKI sendiri memiliki keyakinan bahwa dengan diselenggarakan Formula E akan

sangat membantu perputaran ekonomi Provinsi maupun ekonomi negara.⁴

Formula E memiliki tantangan yang sangat serius ditujukan kepada Pemprov DKI, pasalnya masyarakat DKI masih banyak yang membutuhkan bantuan dan fasilitas khususnya disaat covid-19.⁵ Hal ini memicu gejolak di ranah perpolitikan DKI khususnya anggota dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis khususnya dibidang pengawasan, anggaran dan legislasi itu sendiri. DPRD juga memiliki 3 hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak memberikan pendapat.⁶ Dalam konteks Formula E tersebut DPRD menggunakan hak-haknya untuk mengkaji kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tertuang di dalam Instruksi Gubernur No 49 Tahun 2021 tentang Isu Prioritas DKI Jakarta

¹<https://www.kompas.tv/article/295584/pertama-kali-digelar-di-indonesia-ini-perbedaan-formula-e-dengan-formula-1> (diakses pada 5 Juni 2022)

²<https://sports.sindonews.com/read/786383/49/jelang-formula-e-jakarta-ini-perkembangan-terkini-fasilitas-di-sirkuit-1654153569> (diakses pada 5 Juni 2022)

³<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkak-rp-10-miliar-ini-peruntukannya> (diakses 5 juni 2022)

⁴<https://metro.sindonews.com/read/788013/170/formula-e-gerakkan-kembali-roda-perekonomian-ketua-dpw-perindo-dki-ini-berdampak-baik-sekali-1654272406> (diakses pada 5 Juni 2022)

⁵<https://www.republika.co.id/berita/r3c3r7396/prokontra-formula-e-di-mata-warga-dki-jakarta> (diakses pada 5 Juni 2022)

⁶ T. Amirudin, "Pengaruh Kinerja Dprd Terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen Di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Periode 2014-2019 Di Kabupaten Kotawaringin Barat.," *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11 (1) (2022): 46–65.

Tahun 2021-2022. Penggunaan hak interpelasi yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta itu didasari oleh adanya Pasal 322 Undang-Undang MD3 yang menyatakan hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPRD untuk melakukan pengawasan dengan cara meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) terhadap kebijakan yang dikeluarkan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Hal ini menjadi daya tarik untuk dibahas lebih dalam lagi tentang penyelenggaraan Formula-E yang di masukkan ke dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Isu Prioritas DKI Jakarta 2021-2022 yang ditujukan kepada Sekertaris daerah, karena dalam konteks tersebut menjadi problematika ketika kebijakan tersebut dikeluarkan kondisi masa pandemi Covid-19.

Kajian terkait Formula-E jika berdasarkan pencarian melalui *Publish Or Perish (POP)* mulai tahun 2016-2022 dengan kata kunci penyelenggaraan formula-E ditemukan dua penelitian yakni; berfokus pada pemberitaan

Formula-E dalam acara Aiman⁸ dan Instruksi Gubernur DKI terkait formula E dalam perspektif Siyasa Islam⁹. Sedangkan penelitian yang focus pada hak interpelasi DPRD belum ada yang melakukan penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pengaruh Penggunaan Hak Interpelasi terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Formula-E dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Isu Prioritas DKI Jakarta Tahun 2021- 2022?

1.3 Metode Penelitian/ Landasan Teoritis

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam metode ini nilai kebenaran di dasarkan atas penafsiran serta penalaran dari adanya sebuah kebijakan baik yang bersifat peraturan maupun ketetapan.

Oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E akan dilakukan penalaran

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021092163731-32-697984/psi-dan-pdip-kembali-desak-interpelasi-formula-e-ke-paripurna> (diakses pada 5 Juni 2022)

⁸ H. Safari, I. E., Kartinawati, E., & Wiryawan, "Pembingkai Berita Penyelenggaraan Formula E Jakarta Pada Program Aiman Kompas Tv.," *Pembingkai Berita Penyelenggaraan Formula E Jakarta Pada Program Aiman Kompas Tv.* 1 (1) (2022): 1-10.

⁹ R. Tanjung, "Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Formula E Dalam Tinjauan Siyasa Islam," *Al Ahkam* 17 (2) (2021).

serta penafsiran dibentuknya kebijakan tersebut, hal itu juga menyangkut tentang hak interpelasi yang di gunakan oleh DPRD DKI Jakarta dalam Kebijakan ini karena DPRD membutuhkan keterangan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan Formula-E.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh hak interpelasi yang di gunakan oleh DPRD dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E yang tertuang di dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021, berikut beberapa teori yang digunakan

1. Teori Kebijakan Publik

Dalam teori ini mendefinisikan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang bersifat publik maupun privat harus berdasarkan adanya permasalahan atau kepentingan dari masyarakat dan dalam hal ini masyarakat harus diberikan ruang untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan.¹⁰ Oleh karena itu DPRD DKI Jakarta yang

merupakan sebagai perwakilan bagi rakyat daerah Jakarta berupaya untuk mengambil peran dari adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E yang mana dalam hal ini terdapat suatu kejanggalan, sehingga DPRD DKI Jakarta menggunakan Hak interpelasinya sebagai bentuk pengawasan dari kebijakan tersebut agar tidak keluar dari semangat tetap memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2. Teori Politik Hukum

Teori ini dapat diartikan secara 2 variabel kata yang berbeda, yang pertama kata “Politik” yang berarti kepentingan dan “hukum” yang berarti Peraturan yang berisikan perintah dan larangan tentang Hak dan Kewajiban serta terdapat sanksi di dalamnya.¹¹ Meski politik hukum ini dari dua kata yang berbeda tapi kedua hal tersebut mempunyai hubungan yang erat, karena politik dan hukum dapat saling mengintervensi. Dalam teori ini politik dapat determinan atas hukum maupun sebaliknya Oleh karena itu, Politik dapat mempengaruhi dibentuknya suatu

¹⁰ N. Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, “Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan,” *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1) (2021): 83-88.

¹¹ M. B. Kurniawan, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan,” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12 (1) (2021): 37-56.

hukum.¹²

Sehingga teori ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh politik dalam pembentukan kebijakan tentang penyelenggaraan Formula-E yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Instruksi Gubernur No 49 Tahun 2021.

II. PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan Hak Interpelasi Terhadap Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Formula-E Dalam Instruksi Gubernur No 49 Tahun 2021.

Sebelum membahas tentang pengaruh Hak Interpelasi terhadap kebijakan tentang penyelenggaraan Formula-E maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang hak interpelasi serta peraturan yang menjadi dasar hak tersebut.

Hak Interpelasi Itu sendiri tertuang di dalam Undang-Undang MD3 pasal 322 ayat 1 yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa DPRD memiliki hak untuk Interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi dijelaskan lebih lanjut pada

ayat 2 dengan pasal yang sama yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.¹³

Terkait lebih lanjut tentang hak interpelasi, bahwa DPRD memiliki hak Interpelasi dengan mekanisme yang diatur didalam pasal 330 ayat 1 huruf a dan b, yang mana hak interpelasi yang dilakukan oleh DPRD paling sedikit diusulkan 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 35 (Tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (Tujuh puluh lima) orang, dan pada Huruf b dinyatakan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.¹⁴

Hak Interpelasi itu sendiri telah jelas diatur dalam UU MD3 tepatnya Pada Pasal 322 ayat 1 dan dalam pasal 330 huruf a dan b terkait mekanisme penggunaannya, namun hal ini menjadi suatu hal yang menggeser dari teori

¹² F. Rahayu, D. P., & Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba.," *Pandecta Research Law Journal*, 16(1) (2021): 164-172.

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

¹⁴ *Ibid.*,

pemisahan kekuasaan yang mana Indonesia adalah sebagai negara hukum menganut sistem pemerintahan yang kekuasaannya dibagi menjadi 3 lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, dan Lembaga yudikatif.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa hak interpelasi yang dimiliki oleh DPRD sebagai contoh penggeseran pemisahan kekuasaan yang telah diatur dalam konstitusi, karena dalam hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap pihak pelaksana kebijakan menggambarkan terdapat ikut campur tangan badan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga pemisahan kekuasaan (separation of power) di Indonesia tidak lagi murni.¹⁶

Namun pada dasarnya pengaturan terkait hak interpelasi ini agar pemerintah dalam membuat kebijakan tidak melakukan penyimpangan tanpa memikirkan kepentingan dari masyarakat. Pemerintah di Indonesia harus dapat bijaksana dalam membentuk suatu kebijakan agar dapat

mengakomodir kepentingan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, hak interpelasi yang dapat digunakan oleh Lembaga legislatif untuk mengawasi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak keluar dari kepentingan dan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pada kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 badan legislatif DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya untuk memintai keterangan terkait kebijakan tersebut. Alasan DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasinya dalam kebijakan tersebut karena terdapat suatu kejanggalan di dalamnya, dari pernyataan wakil ketua Fraksi PDI-Perjuangan yaitu Ima Mahdiah bahwa Pemprov DKI Jakarta telah merugi sekitar 106 Miliar yang mana data itu dia dapatkan setelah mendapat rekomendasi dari BPK, pernyataan itu dia keluarkan saat acara Mata Najwa 11 Agustus tahun 2021. Kemudian Anggota yang merupakan anggota dari fraksi PSI juga menyatakan pihaknya akan menolak pengajuan Penyertaan

¹⁵ A. B Darussalam, F. I., & Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu.," *Jurnal Politik Profetik* 9(2) (2021): 189-204.

¹⁶ Hananto Widodo, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 419-436.," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1 (3) (2012): 419-436.

**PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRD TERHADAP KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN FORMULA-E- MUHAMMAD ARDHI RAZAQ ABQA
dan FARIS APRIYADI**

Modal Daerah untuk penyelenggaraan Formula-E dari PT Jakpro APBD 2021 maupun APBD 2022.⁵

Sebanyak 13 anggota DPRD dari fraksi PDIP dan PSI pada Juni 2022 telah mengusulkan hak interpelasi terhadap kebijakan tentang penyelenggaraan Formula-E yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.¹⁷ Dilihat dari data yang ada diatas menggambarkan pengajuan hak interpelasi telah memenuhi syarat mekanisme pengajuan yang tertuang di dalam Pasal 330 ayat 1 huruf a, oleh karena itu hak interpelasi yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E untuk dimintai keterangan terkait studi kelayakan penyelenggaraan Formula-E tersebut. Setelah diajukannya penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Formula-E diajukan oleh fraksi PDIP-PSI, pada saat pelaksanaan sidang paripurna ada tujuh fraksi lainnya tidak hadir dalam acara tersebut. Hal ini

menyebabkan sidang paripurna untuk membahas kebijakan penyelenggaraan Formula E ditunda, karena diketahui bahwa syarat untuk melaksanakan sidang paripurna harus dihadiri minimal 50%+1, namun kehadiran saat sidang paripurna tidak mencapai syarat tersebut.

Penggunaan Hak Interpelasi oleh DPRD DKI Jakarta telah memengaruhi kebijakan yang di keluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta sehingga sampai awal tahun 2022 kebijakan tersebut tertunda. Dilihat dari sisi teori kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang bersifat publik maupun privat harus di dasari adanya kepentingan dan permasalahan yang ada pada masyarakat.

Penundaan terhadap kebijakan penyelenggaraan Formula-E ini terjadi karena pada kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kepentingan di masyarakat. Hal itu karena saat kondisi Indonesia tengah di masa pandemi Covid-19, yang mana wabah virus-19 ini berdampak padakehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan Formula-

¹⁷ <https://metro.tempo.co/read/1496268/terkini-13-anggota-dprd-dki-ini-teken-interpelasi-untuk-anies-baswedan> (diakses pada 6 Juni 2022)

E awalnya diharapkan dapat memberikan keuntungan di bidang ekonomi untuk mengembalikan kondisi ekonomi di masyarakat, hal itu justru berbanding terbalik karena dari pernyataan-pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta di atas justru Pemprov telah mengalami kerugian dengan nilai jumlah yang cukup besar.

Meski sidang paripurna untuk membahas sidang paripurna ini ditunda, namun dapat diketahui hak interpelasi yang dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta ini dapat mempengaruhi kebijakan yang di keluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan Formula-E.

III. KESIMPULAN

Kebijakan untuk penyelenggaraan Formula-E pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian hak interpelasi dari DPRD sebagai mitra menjadi sangat penting untuk dapat memberikan keseimbangan ketika penyelenggaraannya dirasa kontroversial. Disaat kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil hak interpelasi mampu memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Formula-E yang sejatinya akan dilaksanakan awal Tahun

2022. Masa yang akan datang sebaiknya kebijakan harus dihitung dan dikaji secara matang. Supaya tidak ada hak-hak masyarakat umum yang justru terabaikan oleh negara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Amirudin, T. "Pengaruh Kinerja Dprd Terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen Di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Periode 2014-2019 Di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11 (1) (2022): 46–65.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik* 9(2) (2021): 189-204.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6 (1) (2021): 83-88.
- Kurniawan, M. B. "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 12 (1) (2021): 37–56.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta Research Law Journal*, 16(1) (2021): 164-172.
- Safari, I. E., Kartinawati, E., & Wiryawan, H. "Pembingkaian Berita Penyelenggaraan Formula E Jakarta Pada Program Aiman Kompas Tv." *Pembingkaian Berita Penyelenggaraan Formula E Jakarta Pada Program Aiman Kompas Tv*. 1 (1) (2022): 1–10.
- Tanjung, R. "Instruksi Gubernur DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Balap Formula E Dalam Tinjauan Siyasa Islam." *Al Ahkam* 17 (2) (2021).
- Widodo, Hananto. "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 419-436." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1 (3) (2012): 419–436.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Internet

<https://www.kompas.tv/article/295584/pertama-kali-digelar-di-indonesia-ini-perbedaan-formula-e-dengan-formula-1> (diakses pada 5 Juni 2022)

<https://sports.sindonews.com/read/786383/49/jelang-formula-e-jakarta-ini-perkembangan-terkini-fasilitas-di-sirkuit-1654153569> (diakses pada 5 Juni 2022)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/07/09241611/anggaran-sirkuit-formula-e-membengkakan-10-miliar-ini-peruntukannya> (diakses 5 juni 2022)

<https://metro.tempo.co/read/1496268/terkini-13-anggota-dprd-dki-ini-tekan-interpelasi-untuk-anies-baswedan> (diakses pada 6 Juni 2022)

<https://metro.sindonews.com/read/788013/170/formula-e-gerakkan-kembali-roda-perekonomian->

[ketua-dpw-perindo-dki-ini-berdampak-baik-sekali-1654272406](#) (diakses pada 5 Juni 2022)

<https://www.republika.co.id/berita/r3c3r7396/prokontra-formula-e-di-mata-warga-dki-jakarta> (diakses pada 5 Juni 2022)

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922163731-32-697984/psi-dan-pdip-kembali-desak-interpelasi-formula-e-ke-paripurna> (diakses pada 5 Juni 2022).